



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112  
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 e-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Pangkalan Bun, 7 Januari 2022

Kepada  
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan  
Pemb. Kab. Ktw. Barat  
di  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

No : 900/ 20 /III/BPKAD/2022

NO.	JENIS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/183/KEP/III/BPKAD/2021 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Masing-masing 1 (satu) eks.	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya. Terima kasih.
2.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/188/KEP/III/BPKAD/2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.		

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat,



**Drs. ROCHIM HIDAYAT**

**NIP. 19640817 199403 1 008**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pemimpin PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun
2. Pemimpin PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun
3. Pemimpin PT. Bank BNI Cabang Pangkalan Bun
4. Dirut PD. BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun
5. Arsip



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 900 / 183 / KEP / III / BPKAD / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A angka 5 c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

1. Menyusun anggaran kas SKPD;
2. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);
4. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
5. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:

1. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);
3. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
4. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
5. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

1. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
2. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
  - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
  - a. Perjanjian atau perikatan;
  - b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

1. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KEDELAPAN

1. Kepada pejabat yang ditunjuk, setelah menerima Keputusan Bupati ini wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Desember 2021.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR ; 900/183/KEP/III/BPKAD/2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN (PEJABAT PENANDATANGAN SPM)</b>
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	DINAS KESEHATAN	Kepala Dinas Kesehatan
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	DINAS SOSIAL	Kepala Dinas Sosial
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	DINAS PERHUBUNGAN	Kepala Dinas Perhubungan
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	DINAS PERIKANAN	Kepala Dinas Perikanan
21	DINAS PARIWISATA	Kepala Dinas Pariwisata
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
24	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah
25	SEKRETARIAT DPRD	Sekretaris DPRD

26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Kepala Badan Pendapatan Daerah
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
30	INSPEKTORAT KABUPATEN	Inspektur
31	KECAMATAN KUMAI	Camat Kumai
32	KECAMATAN ARUT SELATAN	Camat Arut Selatan
33	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	Camat Kotawaringin Lama
34	KECAMATAN ARUT UTARA	Camat Arut Utara
35	KECAMATAN PANGKALAN LADA	Camat Pangkalan Lada
36	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	Camat Pangkalan Banteng
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**





**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 900 / 188 / KEP/III/BPKAD/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2022**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf J angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : 1. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.  
2. Menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam, kecuali ditentukan lain.  
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETIGA : Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:  
1. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;  
2. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;  
3. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;  
4. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan  
5. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEEMPAT : 1. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:  
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;  
b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;  
c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;  
d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;  
f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan  
g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:  
a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;  
b. Memeriksa kas secara periodik;  
c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

- d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

KELIMA : Kepada pegawai yang ditunjuk, setelah menerima Keputusan Bupati ini wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Desember 2021.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 900/ 188 /KEP/III/BPKAD/2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nama : Irma Mursiliani Mursid, S. E. NIP : 19861008 201001 2 011 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana	Nama : Devi Taulina Wati, S. Pd. NIP : 19850315 201505 2 001 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana
2	DINAS KESEHATAN	Nama : Murniana, A. Md. NIP : 19800229 201001 2 008 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : Dami, A. Md. NIP : 19831205 200604 2 013 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nama : Akhyadi Rahmin NIP : 19801124 200501 1 004 Pangkat / Gol : Pengatur Tk, I (II/d) Jabatan : Pelaksana	Nama : Joko Agus Witantra NIP : 19840818 200701 1 003 Pangkat / Gol : Pengatur Tk. I ( II/d ) Jabatan : Pelaksana
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Erny Purwanti, S. E. NIP : 19820124 201001 2 017 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Pelaksana
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Nama : Tri Wahyuni, A. Md. NIP : 19770902 201001 2 007 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : Dessy Yestianingrum, S. Md. NIP : 19801226 201001 2 010 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Dewi Purwanti, S.IP NIP : 19801011 200501 2 011 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana
7	DINAS SOSIAL	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Dahliati, A. Md. NIP : 19761212 200604 2 029 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana

8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Nama : Sri Handayani NIP : 19650420 199003 2 012 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana	Nama : Gusti Akhmad Surya, S.E. NIP : 19860129 200604 1 002 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Deasy K, A. Md NIP : 19751201 201001 2 006 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	Nama : Sudirman NIP : 19690811 200604 1 005 Pangkat / Gol : Pengatur Tk. I (II/d) Jabatan : Pelaksana	Nama : Amrul Hasani, A.Md NIP : 19750613 200312 1 007 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Pelaksana
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Nama : Arie Supriyandi, S. Hut. NIP : 19791028 200604 1 016 Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Pelaksana	Nama : Ummi Ratna Furi, A.Md. NIP : 19850227 201001 2 011 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Edy Prasetyo, A.Md NIP : 19881110 201001 1 001 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Yanti, SE NIP : 19790117 201001 2 012 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
14	DINAS PERHUBUNGAN	Nama : Joko Koco Sucipto, A. Md. NIP : 19791215 201001 1 012 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : Mukhamad Toib, S. E. NIP : 19820610 200701 1 003 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Nama : Nazilah NIP : 19660516 199102 2 005 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana	Nama : Agus Susilo, A.Md NIP : 19870509 201001 1 006 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Nama : Sri Handayani, A.Md NIP : 19750219 200903 2 002 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : Dwi Lestari, S.M. NIP : 19821121 200604 2 027 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana

17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama : Nunung Nurningsih, S.IP NIP : 19770902 200501 2 010 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana	Nama : Sri Rahayu Fitriyati, A.Md. NIP : 19771120 201001 2 007 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Nama : Bahrudin NIP : 19641106 198403 1 001 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Pelaksana	Nama : Iwan, A.Md NIP : 19860104 201001 1 008 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Ricka Ayu Roselin, A.Md NIP : 19821117 201001 2 019 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
20	DINAS PERIKANAN	Nama : Wahidah, A.Md NIP : 19800711 201001 2 012 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : Libertus NIP : 19780514 200604 1 017 Pangkat / Gol : Pengatur Tk.I (II/d) Jabatan : Pelaksana
21	DINAS PARIWISATA	Nama : Eka Rahmawita, SE NIP : 19810919 200903 2 006 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana	Nama : Izzatun Nikmah, S.Hum NIP : 19880620 201505 2 002 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan : Pelaksana
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nama : Prihatin NIP : 19670307 200003 2 002 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana	Nama : Assafiq, A.Md NIP : 19820807 200903 1 005 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Nama : Nesi Puja Kesuma, SP NIP : 19850410 201101 2 010 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Pelaksana	Nama : Ariani, S. E. NIP : 19810915 200312 2 006 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan : Pelaksana
24	SEKRETARIAT DAERAH	Nama : Rini NIP : 19761001 200604 2 033 Pangkat / Gol : Pengatur Tk. I ( II/d ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Ika Priliya Santi, SAP NIP : 19870418 200604 2 004 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana
25	SEKRETARIAT DPRD	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Daud Maulana Syahputra, S. STP. NIP : 19960412 201808 1 002 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana

26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama : Sumiyati NIP : 19660412 198609 2 001 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Saparudin Noor, A.Md NIP : 19810910 201001 1 020 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nama : Hesti Ariasih, A. Md. NIP : 19790210 200701 2 018 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Andhita Ayu Paresti, A. Md. NIP : 19861219 201001 2 016 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nama : Sulistio, A.Md NIP : 19870523 201001 1 003 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Dwi Listyorini, A.Md NIP : 19760119 201001 2 003 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Hermawati Yuli Kartika, A. Md. NIP : 19850727 201001 2 028 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
30	INSPEKTORAT KABUPATEN	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Aris Siswanto, A.Md NIP : 19840718 201001 1 021 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
31	KECAMATAN KUMAI	Nama : Trisny, A.Md NIP : 19890317 201001 2 003 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Kamaliyah NIP : 19811021 200501 2 010 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
32	KECAMATAN ARUT SELATAN	Nama : Saptu'ah, A.Md NIP : 19820707 201101 2 005 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Dewi Mariyanti, AMd NIP : 19801211 201101 2 004 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana
33	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	Nama : Rosi Syafitrian Nor NIP : 19861008 200501 1 005 Pangkat / Gol : Penata Muda ( III/a ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Lis Purwanti NIP : 19820910 201406 2 008 Pangkat / Gol : Pengatur Muda Tk.I (II/b) Jabatan : Pelaksana
34	KECAMATAN ARUT UTARA	Nama : Gusti Suharman NIP : 19740401 200604 1 021 Pangkat / Gol : Pengatur ( II/c ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Florida Risma Rumintar NIP : 19831017 200604 2 010 Pangkat / Gol : Pengatur Tk.I ( II/d ) Jabatan : Pelaksana

35	KECAMATAN PANGKALAN LADA	Nama : Suprpto NIP : 19690603 200701 1 040 Pangkat / Gol : Pengatur Tk. I ( II/d ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Siti Mahmudah, A.Md NIP : 19820221 201101 2 005 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
36	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	Nama : Zainal Arifin NIP : 19850628 200701 1 002 Pangkat / Gol : Pengatur ( II/c ) Jabatan : Pelaksana	Nama : Virgi Talitha Imalia, A.Md NIP : 19880904 201101 2 002 Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pelaksana
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nama : - NIP : - Pangkat / Gol : - Jabatan : -	Nama : Unik Herlina NIP : 19810814 200701 2 007 Pangkat / Gol : Pengatur Tk.I (II/d) Jabatan : Pelaksana

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

